

## ABSTRAKSI

### 1. Pendahuluan

#### A. Latar Belakang Masalah

Keberadaan daftar perusahaan bagi dunia usaha begitu penting dalam hal untuk mencegah dan menghindari praktek-praktek usaha yang tidak jujur, seperti: persaingan curang, penyelundupan. Bagi pengusaha sendiri, pendaftaran perusahaan ini akan lebih dianggap sebagai kebutuhan dan bukan sebagai kewajiban semata-mata. Untuk itu kesadaran bagi para pengusaha sangat diperlukan untuk mendaftarkan perusahaannya sehingga perusahaan tersebut akan mendapat kepercayaan dari masyarakat dan akan tercapai suatu kepastian berusaha. Hal ini seperti yang disebutkan dalam Bab II dan pasal 2 undang-undang Nomor 3 tahun 1982:

“Daftar perusahaan bertujuan mencatat bahan-bahan keterangan yang dibuat secara benar dan merupakan sumber informasi resmi untuk semua pihak yang berkepentingan mengenai identitas, data serta keterangan lainnya tentang perusahaan yang tercantum dalam daftar perusahaan dalam rangka menjamin kepastian usaha.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut maka perlu kiranya diadakan penelitian tentang “ARTI PENTING WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN BAGI PERUSAHAAN JAMU DI KABUPATEN WONOGIRI (Studi Kasus Di Perusahaan Jamu Pt. Deltomed Laboratories Jamu Gunung Giri Wonogiri)”.

#### B. Perumusan Masalah

1. Apakah arti penting wajib daftar perusahaan bagi perusahaan Jamu PT. Deltomed Laboratories Jamu Gunung Giri Wonogiri?
2. Bagaimanakah prosedur pelaksanaan wajib daftar perusahaan?
3. Apa saja kendala-kendala yang timbul dan bagaimana cara mengatasi dalam pelaksanaan pendaftaran perusahaan oleh penyelenggaraan wajib daftar perusahaan di Kabupaten Wonogiri?

#### C. Tujuan Penelitian

- a. Tujuan Obyektif
  - 1) Untuk mengetahui arti pentingnya wajib daftar perusahaan bagi perusahaan jamu, khususnya PT. Deltomed Laboratories Jamu Gunung Giri Wonogiri.
  - 2) Untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai prosedur pelaksanaan wajib daftar perusahaan.
  - 3) Untuk mengetahui masalah-masalah yang timbul dan penyelesaiannya yang dihadapi oleh penyelenggara wajib daftar perusahaan di Kabupaten Wonogiri.

b. Tujuan Subyektif

- 1) Memberikan gambaran dan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum, khususnya hukum perdata dagang.
- 2) Untuk memenuhi salah satu syarat dalam meraih gelar kesarjanaan dalam bidang ilmu hukum.

**D. Metode Penelitian**

Metode deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. Maksudnya adalah terutama untuk Mempertegas hipotesa-hipotesa, agar dapat membantu di dalam memperkuat teori-teori lama atau di dalam kerangka menyusun teori-teori baru.

**2. Tinjauan Pustaka**

Pengertian Perusahaan

Pengertian perusahaan menurut undang-undang nomor 3 tahun 1982 tentang wajib daftar perusahaan pada pasal 1 huruf b, dijelaskan bahwa “perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap, dan terus menerus dan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan di wilayah Republik Indonesia, untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba. Dari pengertian tersebut, maka mengenai pengertian perusahaan mengandung unsur-unsur yang sifatnya terus menerus, tetap serta bertujuan untuk mendapatkan laba.

Jenis-jenis Perusahaan

Bentuk hukum perusahaan dibagi menjadi 3 jenis antara lain:

Perusahaan persekutuan berbadan hukum

Perusahaan badan hukum terdiri dari perusahaan swasta yang didirikan dan dimiliki oleh beberapa orang pengusaha secara kerjasama dan perusahaan negara yang didirikan dan dimiliki oleh negara. Perusahaan badan hukum dapat menjalankan usaha dalam semua bidang perekonomian. Perusahaan badan hukum mempunyai bentuk hukum perseroan terbatas (PT) dan koperasi untuk yang dimiliki swasta, perusahaan umum (PERUM) dan perseroan (PERSERO) untuk yang dimiliki negara.

Perusahaan persekutuan bukan berbadan hukum

Perusahaan persekutuan bukan badan hukum adalah perusahaan persekutuan swasta yang didirikan dan dimiliki oleh beberapa orang pengusaha secara kerjasama. Perusahaan persekutuan bukan badan hukum dapat menjalankan usaha dalam semua bidang perekonomian yaitu bidang industri dagang dan jasa. Perusahaan persekutuan dapat mempunyai bentuk hukum Firma dan Persekutuan Comanditer (CV).

## Perusahaan perseorangan

Perusahaan perseorangan ialah perusahaan swasta yang didirikan dan dimiliki oleh perusahaan perseorangan yang bukan dalam hukum. Perusahaan perseorangan dapat mempunyai bentuk hukum menurut bidang usahanya yaitu perusahaan dagang, perusahaan jasa dan perusahaan perindustrian. contoh perusahaan dagang ialah toko barang elektronik, restoran. Contoh perusahaan jasa ialah biro konsultan, salon kecantikan, penjahitan busana, bengkel. Contoh perusahaan industri ialah perusahaan batik, kerajinan perak, perusahaan bata

Bentuk-bentuk usaha atau perusahaan, antara lain:

- a. Perseroan (Maatschaap Partnership)
- b. Perseroan firma (FA)
- c. Perseroan komandirter (CV)
- d. Perseroan Terbatas (PT)
- e. Badan usaha milik negara

Undang-undang RI No.19 tahun 2003 dalam pasal 1 badan usaha milik negara dibagi menjadi 3 bentuk yaitu:

- 1) Perusahaan perseroan
- 2) Perusahaan perseroan terbuka
- 3) Perusahaan umum

## f. Koperasi

Koperasi dapat diartikan suatu kerjasama. Mengenai koperasi ini telah ada undang-undang yang mengaturnya yaitu undang-undang baru yang mengaturnya yaitu undang-undang nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian. Menurut pasal 1 undang-undang nomor 25 tahun 1992 yang dimaksud dengan koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatan berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sesuai sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.

## g. Perusahaan daerah

Daerah yang dimaksud adalah daerah otonomi yaitu daerah yang diberi hak untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Sedangkan pengertian perusahaan yang didirikan berdasarkan peraturan daerah, dimana modal seluruhnya atau sebagian merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan, kecuali ditentukan lain dengan atau berdasarkan undang-undang yang dipakai sebagai dasar hukum pembuatan perusahaan daerah adalah undang-undang nomor 5 tahun 1962 tentang perusahaan daerah.

## **Dasar hukum wajib daftar perusahaan**

KUHD dan KUHPer sebagai dasar hukum perusahaan

Dasar utama hukum perusahaan adalah kitab undang-undang hukum dagang (KUHD). Selain itu, kitab undang-undang hukum perdata (KUPer) juga menjadi sumber hukum perusahaan.

Hal ini berdasarkan ketentuan pasal KUHD yang menyatakan bahwa kitab undang-undang hukum perdata (KUHPer) berlaku juga bagi hal-hal yang diatur dalam kitab undang-undang ini, sekadar dalam kitab undang-undang ini tidak diatur secara khusus menyimpang. Dengan demikian, KUHD berkedudukan sebagai hukum khusus (*lex specialis*).

Berlakunya KUHPer terhadap semua perjanjian dapat diketahui berdasarkan ketentuan pasal 1319 KUHPer yang menyatakan bahwa semua perjanjian baik yang bernama maupun yang tidak bernama tunduk pada ketentuan-ketentuan umum yang termuat dalam perikatan yang timbul dari perjanjian yang termuat dalam buku III KUHPer yang mengatur tentang perikatan (*verbinten*). Dengan demikian, KUHPer berkedudukan sebagai hukum umum (*lex generalis*).

Perundang-undangan RI yang menjadi dasar hukum perusahaan

Hukum perusahaan juga diatur dalam beberapa perundang-undangan diluar KUHD dan KUHPer sesuai dengan perkembangan kebutuhan masyarakat dan perusahaan. Perundang-undangan itu antara lain sebagai berikut ini.

- a. Undang-undang No.8 tahun 1995 tentang pasar modal.
- b. Undang-undang no.33 dan 34 tahun 1964 tentang asuransi kecelakaan jasa raharja.
- c. Undang-undang No. 1 tahun 1967 tentang penanaman modal asing (PMA).
- d. Undang-Undang No.3 1982 tentang wajib daftar perusahaan
- e. Undang-undang No.5 tahun 1968 tentang konvensi Washington mengenai sengketa modal asing di Indonesia
- f. Undang-undang no. 6 tahun 1968 tentang penanaman modal dalam negeri (PMDN).

### **Tinjauan Umum Tentang Daftar Perusahaan**

Pengertian Daftar Perusahaan

Menurut pasal 1 UU No.3 tahun 1982 pengertian daftar perusahaan adalah catatan-catatan resmi yang diadakan menurut ketentuan undang-undang ini dan atau peraturan-peraturan pelaksanaannya, dan memuat hal-hal yang wajib didaftarkan oleh setiap perusahaan serta disahkan oleh pejabat yang berwenang dari kantor pendaftaran perusahaan.

Menurut Perda Kabupaten Wonogiri No.12 tahun 2003, daftar perusahaan adalah catatan resmi yang digunakan menurut atau berdasarkan ketentuan Undang-undang wajib daftar perusahaan dan peraturan pelaksanaannya, dan menurut hal-hal wajib didaftarkan oleh setiap perusahaan serta disahkan oleh pejabat yang berwenang. Sedangkan tanda daftar yang diberikan kepada perusahaan yang telah disahkan pendaftarannya dalam daftar perusahaan.

### **Dasar Hukum Wajib Daftar Perusahaan**

Yang menjadi dasar hukum wajib daftar perusahaan adalah:

Undang-Undang No. 3 tahun 1982

Keputusan Direktorat Jendral Perdagangan Dalam Negeri Nomor 07/DAGRI/Kp/III/84 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Penyelenggaraan Dan Pelaksanaan Wajib Daftar Perusahaan.

Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 128/Kp/V/89 Tentang Pengawas Dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Wajib Daftar Perusahaan.

Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 302/Kp/IX/88 Tentang Uraian Tugas Pejabat Struktural Di Lingkungan Instansi Vertikal Departemen Perdagangan.

Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 327/MPP/Kep/1999 Tentang Penyelenggaraan Wajib Daftar Perusahaan.

Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 73/Kp/II/99 Tentang Pencapaian Tarif Dan Pengelolaan Perdagangan Administrasi Wajib Daftar Perusahaan.

### **Tujuan, fungsi dan Manfaat**

Tujuan

Pada pasal 2 UU No.3 tahun 1982 dijelaskan mengenai tujuan dari daftar perusahaan yaitu mencatat bahan-bahan keterangan yang dibuat secara benar dari suatu perusahaan dan merupakan sumber informasi resmi untuk semua pihak yang berkepentingan mengenai identitas, data, serta keterangan lainnya tentang perusahaan yang tercantum dalam daftar perusahaan dalam rangka menjamin kepastian berusaha.

Selain itu dapat ditambahkan bahwa dengan adanya daftar perusahaan, maka:

- 1) Terlindunginya perusahaan-perusahaan yang menjalankan usahanya dengan jujur dan terbuka.
- 2) Terbinanya dunia usaha dan perusahaan khususnya golongan ekonomi lemah.
- 3) Menjadi sumber dan pengaman pendapatan negara.

Fungsi dan manfaat

Sebagai sumber informasi resmi bagi semua pihak yang berkepentingan, untuk meminta keterangan-keterangan yang diperlukan mengenai hal-hal didaftarkan, sehingga diperoleh gambaran yang jelas tentang identitas perusahaan / badan usaha.

Sebagai pencegah dan untuk menghindari praktek-praktek usaha yang tidak jujur, karena dengan adanya daftar perusahaan dapat dicegah dan dihindari timbulnya perusahaan-perusahaan yang tidak bertanggung jawab yang dapat merugikan masyarakat.

Sebagai alat untuk mendidik pengusaha agar tetap dalam tindakan menjalankan usahanya bersifat jujur dan terbuka, karena keterangan yang diberikan adalah sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

Sebagai alat untuk melakukan pembinaan, pengarahan, pengawasan dan menciptakan iklim dunia usaha yang sehat. Karena dengan daftar perusahaan akan mempermudah sewaktu-waktu mengikuti secara resmi keadaan dan perkembangannya dari dunia usaha di wilayah negara republik Indonesia.

### **Ruang Lingkup**

Perusahaan yang wajib didaftarkan dalam daftar perusahaan sesuai dengan pasal 7 UU No.3 tahun 1982 adalah setiap perusahaan yang berkedudukan dan menjalankan usahanya di wilayah Republik Indonesia menurut perundang-undangan yang berlaku termasuk di dalamnya kantor cabang, kantor cabang, kantor pembantu, anak perusahaan serta agen dan perwakilan dari perusahaan itu yang mempunyai wewenang untuk mengadakan perjanjian. Adapun yang dimaksud dengan:

Kantor cabang adalah perusahaan yang merupakan unit atau bagian dari perusahaan induknya yang dapat berdiri sendiri atau bertugas untuk melaksanakan sebagian tugas dari perusahaan induknya.

Kantor pembantu adalah perusahaan yang mengenai sebagian tugas dari kantor dan atau cabangnya.

Anak perusahaan adalah perusahaan yang dimiliki secara keseluruhan atau sebagian dan dikendalikan atau diawasi oleh perusahaan lain yang ada umumnya memiliki seluruhnya atau sebagian besar saham/modal yang ditempatkan dari anak perusahaan tersebut.

Perwakilan perusahaan adalah perusahaan yang bertindak mewakili kantor pusat perusahaan yang ditentukan sesuai wewenang yang diberikan

Yang dimaksud dengan perusahaan disini adalah tiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah negara Republik Indonesia, untuk tujuan memperoleh keuntungan atau laba.

Dalam pengertian perusahaan termasuk juga

Perusahaan yang berkedudukan dan menjalankan usahanya di wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Agen dan perwakilan perusahaan diperlakukan sama dengan perusahaan.

Perusahaan-perusahaan yang dimiliki dan atau bernaung dibawah lembaga-lembaga sosial, misalnya yayasan. Jadi yang wajib didaftarkan adalah perusahaan yang merupakan unit usaha dari

suatu yayasan sedangkan yayasan sendiri tidak dikenai wajib daftar perusahaan berdasarkan undang-undang yang berlaku yaitu UU No.3 tahun 1982.

Bentuk-bentuk perusahaan baru yang sesuai dengan perkembangan perekonomian yang belum digolongkan dalam bentuk PT, Koperasi CV, Firma dan Perorangan.

Bentuk-bentuk usaha negara seperti perusahaan negara, perusahaan perseroan, perusahaan umum daerah sebagaimana diatur oleh perundang-undangan yang berlaku.

### **Organisasi penyelenggara dan tata kerja**

Kantor pendaftaran perusahaan adalah merupakan unit organisasi departement perdagangan yang ditunjuk sebagai penyelenggara wajib daftar perusahaan.

Penyelenggara tersebut dibagi menjadi:

Direktorat Jendral Perdagang Dalam Negeri sebagai penyelenggara wajib daftar perusahaan tingkat pusat.

Kantor wilayah departement perdagangan sebagai penyelenggara wajib daftar perusahaan di daerah tingkat II.

Kantor perdagangan sebagai penyelenggara wajib daftar perusahaan dan pelaksanaan pendaftaran perusahaan di daerah tingkat II.

Penyelenggara dan pelaksana wajib daftar perusahaan ini, ditentukan menurut Keputusan Menteri Perdagangan No. 327/MPP/Kep/1999 tentang penyelenggaraan wajib daftar perusahaan. penyelenggara wajib daftar perusahaan tersebut selanjutnya dilakukan oleh unit organisasi Departement Perdagangan, dengan fungsi sebagai kantor pendaftaran perusahaan.

Sedangkan mengenai tata kerja dari masing-masing penyelenggara wajib daftar perusahaan sebagai kantor pendaftaran perusahaan diatur ke dalam fungsi.

Tata Kerja Direktorat Jenderal perdagangan dalam negeri sebagai kantor pendaftaran perusahaan di tingkat pusat diatur dengan membagi ke dalam unit-unit kerja yang mempunyai fungsi-fungsi antara lain:

- a) Merumuskan kebijaksanaan, rencana dan program penyelenggaraan wajib daftar perusahaan.
- b) Mempersiapkan dan melaksanakan program pembangunan atau urine.
- c) Memonitor kelancaran dan hambatan teknis pendaftaran tenaga pelaksana, sarana dan prasarana penyelenggaraan.
- d) Melaksanakan pengendalian penyelenggaraan wajib daftar perusahaan dan pelaksanaan pendaftaran perusahaan.
- e) Memonitor pengelolaan keuangan atau pemasukan kas negara.

- f) Menyimpan buku daftar perusahaan yaitu yang terdiri formulir pendaftaran yang telah disusun dan terbuka untuk semua pihak.
- g) Mengolah data dari perusahaan-perusahaan di seluruh Indonesia, secara manual dan komputer.
- h) Menyimpan dan memberi pelayanan kepada pihak yang memerlukan.
- i) Melakukan kegiatan penerangan dan penyuluhan.
- j) Mempersiapkan aparat pengawasan dan penyidik pelanggaran undang-undang wajib daftar perusahaan.
- k) Melakukan pengawasan, penyidikan dan kerjasama dengan instansi lainnya.

Tata kerja kantor wilayah departemen perdagangan sebagai kantor pendaftaran perusahaan di daerah tingkat I diatur dengan membagi unit-unit kerja yang mempunyai fungsi:

Membina dan mengkoordinasikan penyelenggara wajib daftar perusahaan yang dilaksanakan oleh kantor-kantor perdagangan di wilayah kerjanya.

Mempersiapkan dan melaksanakan program pembangunan rutine.

Memonitor kelancaran dan hambatan teknis pendaftaran, tenaga, sarana dan prasarana penyelenggaraan.

Memonitor keuangan atau pemasukan ke kas negara.

Menyimpan buku daftar perusahaan yaitu yang terdiri dari formulir pendaftaran yang telah disusun dan terbuka untuk semua pihak.

Mengolah data dari perusahaan di seluruh Indonesia, secara manual dan komputer.

Melakukan kegiatan penerangan dan penyuluhan.

Melakukan pengawasan, penyidikan dan kerjasama dengan instansi lainnya.

Tata kerja kantor perdagangan sebagai kantor pendaftaran perusahaan di daerah tingkat II dan diatur ke dalam fungsi-fungsi.

Menyelenggarakan wajib daftar perusahaan dan melaksanakan pendaftaran perusahaan.

Melaksanakan program pembangunan atau rutine.

Mengelola keuangan atau pemasukan kas negara.

Menyimpan buku daftar perusahaan yaitu yang terdiri dari formulir pendaftaran yang telah disusun dan terbuka untuk semua pihak.

Mengelola data perusahaan di daerahnya.

Menyiapkan dan memberi pelayanan kepada pihak yang memerlukan.

Melakukan kegiatan penerangan dan penyuluhan.

Melakukan pengawasan, penyidikan dan kerjasama dengan instansi.

Dari fungsi-fungsi masing-masing unit organisasi department perdagangan sebagai kantor pendaftaran perusahaan (KPP) baik itu di tingkat pusat, daerah tingkat 1 maupun daerah tingkat II dapat ditarik kesimpulan mengenai perbedaannya yang terletak pada luas wewenang dan wilayah kerjanya.

### **3. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi. dari segi peningkatan kualitas pihak perusahaan dapat meningkatkan mutu dari jamu-jamu yang diproduksinya dengan jalan penggunaan teknologi modern yang tentu saja membutuhkan dana yang besar untuk membeli alat-alat yang modern. Sedangkan dari segi peningkatan kuantitas produksinya, pihak perusahaan yang telah menggunakan teknologi modern akan dapat menghasilkan produksi jamu yang begitu banyak yang tentu saja hal ini akan dibarengi dengan usaha perusahaan untuk meningkatkan jumlah pemasaran dari produksi jamu yang dihasilkannya. Peningkatan kualitas dan kuantitas ini akan menambah nilai persaingan dengan perusahaan lain yang bergerak dibidang yang sama, meningkatkan kuantitas dan kualitas produksi ini merupakan persaingan yang sehat.

Dari uraian tersebut di atas dapat penulis menyimpulkan bahwa langkah yang dilakukan oleh PT. Deltomed Laboratories untuk mendaftarkan perusahaannya merupakan suatu hal yang memang harus diikuti, dengan daftar perusahaan ini akan dapat diambil arti pentingnya bagi perusahaan, pertama wajib daftar perusahaan ini adalah suatu ijin yang harus dipenuhi oleh perusahaan selain ijin-ijin usaha yang lain. kedua, dengan telah didaftarkannya perusahaan maka akan mendapat tanda daftar perusahaan yang digunakan sebagai salah satu syarat untuk mencari kredit di Bank. Dengan adanya penambahan dana di dapat dari Bank tersebut perusahaan akan dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil produksinya. Hal tersebut sebagai bentuk pelaksanaan dari undang-undang nomor 3 tahun 1982 dan merupakan keuntungan perusahaan yang melaksanakan wajib daftar perusahaan.

Dengan kewajiban untuk memenuhi undang-undang nomor 3 tahun 1982 tentang wajib daftar perusahaan, pengusaha sebetulnya dapat mengambil banyak manfaat daripada tidak mematuhi, yang akan dikenakan sanksi pidana sesuai pasal 32 undang-undang ini apabila tidak mendaftarkan perusahaannya pada instansi pemerintah yang bersangkutan yaitu departemen perdagangan. Sanksi pidananya adalah apabila pemilik atau pengurus perusahaan dengan sengaja atau dengan kelalaiannya tidak memenuhi kewajiban mendaftarkan perusahaannya maka menurut pasal 32 undang-undang wajib daftar perusahaan diancam pidana penjara selamalamanya tiga bulan atau pidana denda setinggi-tinggi Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tindakan pidana ini merupakan kejahatan.

Jadi efek atau akibat dari tidak didaftarkannya suatu perusahaan akan lebih berat bagi perusahaan sendiri, dimana hal ini dapat

mengakibatkan kepercayaan pihak ketiga atau masyarakat akan berkurang dan akan merugikan pihak perusahaan. Untuk itu dengan mendaftarkan perusahaannya adalah bukan suatu hal yang berat atau bukan sebagai beban bagi perusahaan.

#### **A. Prosedur Pelaksanaan Wajib Daftar Perusahaan**

Penyelenggaraan wajib daftar perusahaan di Indonesia mulai dilaksanakan pada tanggal 1 Juli 1985 berdasarkan keputusan Menteri perdagangan nomor 327/MPP/Kep/1999 tentang Penyelenggaraan Daftar Perusahaan. Undang-Undang Wajib Daftar Perusahaan dikeluarkan atas dasar pertimbangan bahwa kemajuan dan peningkatan pembangunan nasional pada umumnya dan perkembangan ekonomi pada khususnya, memerlukan adanya daftar perusahaan sebagai sumber informasi resmi mengenai identitas, data dan hal-hal yang menyangkut dunia usaha.

Dalam melaksanakan Undang-Undang Wajib Perusahaan tersebut, telah ditunjuk penyelenggara dan pelaksanaannya berdasarkan Keputusan Menteri Perdagangan No.327/MPP/Kep/1999 Tentang Penyelenggaraan Wajib Daftar Perusahaan, seperti yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya.

Kantor Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Wonogiri adalah merupakan kantor pendaftaran perusahaan (KPP) di daerah tingkat II Kabupaten Wonogiri. Khusus mengenai daftar perusahaan seksi pendaftaran perusahaan tersebut sesuai dengan keputusan Menteri perdagangan nomor 302/Kp/IX/98 tentang uraian tugas pejabat struktural di lingkungan instansi vertikal departemen perdagangan adalah:

1. Mengumpulkan dan mengolah data dalam rangka penyusunan rencana dan program pembinaan pendaftaran perusahaan maupun sebagai masukan bagi pimpinan untuk menyusun kebijaksanaan teknis dibidang pendaftaran perusahaan.
2. Mengumpulkan, mengolah dan mempersiapkan bahan pembinaan di bidang kegiatan pendaftaran perusahaan yang antara lain meliputi kebijakan pemberian informasi, penyuluhan dan petunjuk lainnya yang diperlukan dalam pelaksanaan pendaftaran perusahaan.
3. Mempersiapkan pemberian bimbingan dan petunjuk teknis dalam rangka pembinaan dan pengendalian kegiatan pendaftaran perusahaan.
4. Mempersiapkan dan menyajikan Buku Daftar Perusahaan maupun informasi lainnya dibidang pendaftaran perusahaan kepada pihak yang memerlukan serta menyimpan dan memelihara data dan arsip wajib daftar perusahaan.
5. Mengumpulkan dan mengolah hasil pelaksanaan rencana dan program pembinaan dan pengendalian kegiatan pendaftaran perusahaan yang antara lain meliputi faktor-faktor pendukung dan penghambatnya serta mempersiapkan saran pemecahan atau perbaikannya.
6. Mempersiapkan pelaksanaan pemberian bantuan kepada Pemerintah Daerah dalam sektor kegiatan ekonomi masyarakat dibidang

pendaftaran perusahaan serta mempersiapkan pelaksanaan hubungan kerjasama dengan Instansi Pemerintah Daerah, Instansi Vertikal maupun instansi lainnya di daerah.

Sedangkan dalam prosesnya, kegiatan pendaftaran perusahaan di dalamnya terdapat unit-unit perlengkapan atau pembagian petugas yang meliputi:

1. Unit Penyerahan Formulir Pendaftaran Perusahaan
2. Unit perbendaharaan (pembiaya biaya-biaya administrasi)
3. Unit peneliti dan pengesahan dokumen
4. Unit yang membuat buku induk perusahaan

Pelaksanaan pendaftaran perusahaan di daerah tingkat II Kabupaten Wonogiri telah dilaksanakan sesuai dengan pedoman yang ada dalam buku petunjuk pelaksanaan pendaftaran perusahaan (buku).

Pedoman-pedoman tersebut antara lain:

1. Setiap perusahaan yang berkedudukan dan bekerja di wilayah negara Republik Indonesia diharuskan mendaftarkan perusahaannya pada kantor pendaftaran perusahaan dimana perusahaan tersebut berdomisili.  
Pendaftaran dapat dilakukan sendiri oleh pemilik atau pengurus atau kuasanya. Untuk kantor cabang pembantu atau agen atau perwakilan atau anak perusahaan dapat dilakukan sendiri oleh pengurus atau pimpinan perusahaan atau pengusaha wajib daftar atau kuasanya. Dalam hal pendaftaran dilakukan oleh kuasanya agar dilampiri dengan surat kuasa.
2. Pendaftaran dilakukan pada kantor perdagangan selaku kantor pendaftaran perusahaan daerah tingkat II, yaitu:
  - a. Di tempat kedudukan kantor perusahaan.
  - b. Di tempat kedudukan setiap kantor cabang kantor pembantu perusahaan atau kantor anak perusahaan.
  - c. Di tempat kedudukan setiap kantor agen dan perwakilan.
  - d. Apabila tidak dapat didaftarkan ditempat-tempat seperti tersebut di atas, pendaftaran dilakukan pada kantor pendaftaran perusahaan di ibukota propinsi tempat kedudukannya dalam hal ini pada kantor wilayah kantor pendaftaran perusahaan daerah tingkat I atau kantor-kantor perdagangan yang ditunjuk
3. Pendaftaran dilakukan dengan cara sebagai berikut:
  - a. Pengusaha menerima formulir pendaftaran dari petugas loket pengambilan formulir pendaftaran perusahaan setelah mengajukan permintaan tertulis pada kantor perdagangan sesuai dengan bentuk perusahaan yaitu:
    - 1) Formulir no.1 berwarna merah muda untuk perseroan terbatas perseroan terbatas dalam hal ini diartikan sebagai perserikatan dagang yang didirikan untuk menjalankan usaha dagang dimana kekuasaan tertinggi dipegang oleh pemegang saham terbanyak.

- 2) Formulir no.2 berwarna krem untuk koperasi  
Koperasi merupakan perseriatan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan kebendaan para anggotanya dengan cara menjual barang-barang kebutuhan dengan harga murah (tidak bermaksud untuk mencari keuntungan).
  - 3) Formulir No.3 berwarna biru muda untuk persekutuan komanditer (CV) Commanditeur venoostcap) adalah suatu bentuk usaha berbadan hukum yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan di bawah kepemimpinan pemegang saham.
  - 4) Formulir no.4 berwarna hijau muda untuk persekutuan firma  
Firma merupakan persekutuan dagang yang didirikan untuk menjalankan usaha dagang bersama dibawah satu nama yang setiap pesertanya turut bertanggung jawab.
  - 5) Formulir no.5 berwarna putih untuk perusahaan perseorangan.  
Perusahaan perseorangan merupakan bentuk usaha dagang yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan, dimana hak milik dan kekuasaan sepenuhnya dipegang oleh satu orang pemilik.
  - 6) Formulir no. 6 berwarna ungu muda untuk badan usaha lainnya (perusahaan asing atau perusahaan lain di luar atau yang belum termasuk di atas).
- b. Sebelum mengisi formulir pendaftaran, diberi kesempatan meminta penjelasan kepada petugas loket. Pengusaha mengisi formulir pendaftaran secara teliti, jelas dan benar dalam rangkap tiga (3).  
Pada lembar pertama asli formulir setelah diberi atau ditemplei materi Rp 1.000 harus ditandatangani oleh pemilik atau pengurus atau kuasa yang sah.
- c. Formulir pendaftaran perusahaan yang telah diisi secara lengkap dan benar ditandatangani oleh yang bersangkutan, serta dilengkapi dokumen-dokumen yang diperlukan, diantara surat keterangan (bagi perusahaan perseorangan), surat izin usaha, akta notaris, AD dan ART untuk badan usaha atau perusahaan atau keputusan pemerintah tentang pendiriannya dan diserahkan kepada petugas loket kantor pendaftaran perusahaan Dati II atau Kantor Perdagangan atau Kantor Pendaftaran Perusahaan Dati I Dimana tidak terdapat kantor pendaftaran perusahaan Dati II. Dokumen-dokumen yang wajib dilampirkan yaitu:
- 1) Koperasi, adalah salinan resmi akta pendirian yang disahkan dan disalin surat pengesahan dari pejabat yang berwenang untuk itu.
  - 2) Perusahaan PT, CV, Firma, perusahaan perorangan dan bentuk usaha lain adalah salinan resmi akta pendirian yang disahkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu.

- 3) Untuk Kantor Cabang, Kantor Pembantu, Anak Perusahaan, Agen dan Perwakilan Perusahaan adalah salinan resmi akta pendirian atau Surat Keputusan Pendirian yang disahkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu.
- d. Kemudian terhadap pengusaha (pemilik, pengurus atau kuasanya) diwawancarai untuk mengetahui kebenaran isi dari formulir pendaftaran dan dokumen-dokumen yang diperlukan termasuk memperlihatkan ijin usaha yang dimilikinya. Apabila formulir pendaftaran telah benar dan lengkap pengusaha diberi tanda terima sebagai bukti pengambil formulir permohonan pendaftaran.
- e. Formulir pendaftaran yang telah diteliti kebenarannya, diteruskan ke bagian pengolah (pengesahan dan penolakan). Petugas pada bagian pengolahan pendaftaran mencatat secara formulir pendaftaran yang masuk baik itu PT, CV, Firma, perorangan dan bentuk usaha lainnya, ke dalam catatan pengolahan pendaftaran, maka dilakukan penelitian langsung ke alamat lokasi perusahaan.
- f. Setelah formulir pendaftaran dinilai telah memenuhi syarat-syarat pendaftaran, petugas membubuhkan paraf di kolom pengesahan pada formulir serta menyiapkan tanda daftar perusahaan untuk disampaikan kepada Kepala Kantor Perdagangan untuk ditandatangani atau disahkan.
- g. Apabila permohonan ditolak, petugas menyiapkan surat penolakandan memberikan parafnya. Perusahaan yang ditolak pendaftarannya diumumkan pada papan pengumuman dan sebelumnya dicatat dalam lembar penolakan pendaftaran.
- h. Sebelum formulir pendaftaran yang telah disahkan, dicatat dalam Buku Induk Perusahaan (BIP) sesuai dengan bentuk perusahaannya, formulir pendaftarannya kemudian diteruskan dalam papan pengumuman bahwa pendaftaran perusahaannya telah disahkan.
- i. Pengusaha yang bersangkutan selanjutnya membayar retribusi wajib daftar perusahaan sesuai PERDA No.5 tahun 2003 tentang retribusi daftar perusahaan yaitu:
- |    |  |              |
|----|--|--------------|
| 1) | Perseroan Terbatas   | Rp 200.000,- |
| 2) | Koperasi   | Rp 15.000,-  |
| 3) | Persekutuan Komanditer   | Rp 75.000,-  |
| 4) | Perusahaan Perorangan  | Rp 30.000,-  |
| 5) | Perusahaan Milik Negara/PERDA  | Rp 50.000,-  |
| 6) | Firma  | Rp 75.000,-  |
| 7) | Bentuk perusahaan lainnya  | Rp 50.000,-  |
| 8) | Perusahaan asing, kantor cabang, kantor pembantu, anak perusahaan asing yang bekerja di wilayah Negara Republik Indonesia. | R 400.000    |

- j. Perusahaan yang telah disahkan pendaftaran perusahaannya dalam daftar perusahaan memperoleh atau diberi tanda daftar perusahaan (TDP) yang berlaku untuk 5 (lima) tahun.  
Pengambilan tanda daftar perusahaan:
    - 1) Pengusaha menyerahkan kuitansi asli kepada petugas loket penyerahan tanda daftar perusahaan.
    - 2) Tanda daftar perusahaan dan kuitansi asli yang telah diparaf diserahkan kepada pengusaha.
    - 3) Kuitansi tembusan II diteruskan ke Biro keuangan.
  - k. Formulir pendaftaran asli disimpan di Kantor Perdagangan / KPP Daerah Tingkat I, tembusan I dan II masing-masing diteruskan ke Direktorat Jenderal Bina Usaha Perdagangan dan Kantor Wilayah Departemen Perdagangan.
4. Apabila pendaftaran perusahaan ditolak
- a. Kantor perdagangan selaku kantor pendaftaran perusahaan di Daerah Tingkat II setelah meneliti formulir pendaftaran, dapat menolak serta mengembalikannya kepada pengusaha wajib daftar apabila persyaratan pendaftaran tidak dipenuhi.
  - b. Penolakan terhadap pendaftaran perusahaan harus diberikan alasan-alasan yang jelas.  
Pengusaha yang bersangkutan diharuskan untuk mengadakan pembetulan (karena kurang lengkap data dan dokumennya) atau pendaftaran ulang (karena tidak sesuai dengan keadaan perusahaan yang sebenarnya).
  - c. Petugas selanjutnya mengirimkan surat penolakan tersebut kepada perusahaan yang ditolak pendaftarannya.
  - d. Dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak diterimanya pemberitahuan penolakan, perusahaan wajib daftar harus segera melakukan pembetulan atau melengkapi dokumen kembali formulir yang baru atau mendaftarkan ulang.  
Pengusaha wajib daftar, sesuai dengan pasal 10 UU No.3 tahun 1982 diharuskan mendaftarkan perusahaannya dalam jangka waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah perusahaan mulai menjalankan usahanya.

**B. Kendala-kendala yang Timbul dan Cara Mengatasi dalam Pelaksanaan Pendaftaran Perusahaan oleh Penyelenggaraan wajib daftar perusahaan di Kabupaten Wonogiri**

Selama ini pelaksanaan pendaftaran perusahaan di Kabupaten Wonogiri telah berjalan dengan cukup efektif dan efisien, sebagaimana menurut peraturan-peraturan yang ada terbukti dengan jumlah perusahaan yang telah mendaftarkan perusahaannya yang telah memenuhi target maupun perusahaan yang telah memperbarui TDP-nya. hal ini memperlihatkan bahwa tingkat kesadaran para pengusaha wajib daftar di Kabupaten Wonogiri sudah cukup tinggi.

Dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan wajib daftar perusahaan saat ini telah dilakukan pengolahan daftar perusahaan dengan

sistem komputerisasi. Memang pada mulanya sistem ini sudah diterapkan disamping masih dilakukan sistem manual, tetapi mengingat sistem manual masih dirasakan belum memenuhi kebutuhan dunia usaha, maka sistem komputerisasi pada semua pengelola data pada daftar perusahaan merupakan alternatif terbaik.

Kelemahan dari pengelolaan sistem manual antara lain :

1. Kesulitan dalam pencarian data perusahaan mengingat penyimpanan arsip yang kurang baik. Hal ini mengakibatkan waktu penyajian informasi menjadi lama, bahkan kadang kala informasi tidak dapat disajikan karena dokumen yang diinginkan tidak ditemukan.
2. Direktori maupun profil perusahaan masih ditampilkan dalam format yang sederhana dan proses pembuatannya memakan waktu yang cukup lama.
3. Informasi yang disajikan baru terbatas dalam bentuk salinan resmi (fotocopy lengkap formulir WDP asli), petikan resmi (fotocopy sebagai formulir WDP asli) dan direktori perusahaan yang sangat sederhana.
4. Kualitas informasi masih rendah karena keengganan pengusaha untuk memberikan data mutakhir dan absah tentang perusahaannya termasuk keenganan memberikan masukan-masukan mengenai jenis-jenis informasi yang dibutuhkan. Keengganan ini dapat timbul karena pengusaha belum mengetahui manfaat yang dapat diambil dari hasil pengolahan data WDP.

Dengan adanya sistem komputerisasi pengolahan dan daftar perusahaan, maka sekaligus mengatasi kelemahan dalam penyajian informasi yang dilakukan secara manual. Karena tujuan dari sistem komputerisasi ini adalah untuk menyajikan informasi sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan oleh dunia usaha yaitu suatu informasi yang cepat dan tepat, akurat dan relevan.

Pengolahan data daftar perusahaan dengan sistem komputerisasi perkembangan data wajib daftar perusahaan baik itu pendaftaran baru, pembaharuan data maupun mutasi, serta perkiraan jumlah perusahaan yang seharusnya terkena wajib daftar perusahaan, maka dianggap sistem pengolahan secara manual sudah tidak layak lagi. Sistem komputerisasi merupakan alternatif terbaik untuk mengolah data wajib daftar perusahaan, untuk itu perlu disusun rencana pengembangan komputerisasi sistem WDP secara terpadu di Pusat Dan Daerah. (Kanwildepdag di Seluruh Indonesia) yang meliputi:

1. Sistem informasi
2. Sistem database
3. Perangkat keras
4. Tenaga pelaksana
5. sarana dan prasarana pendukung lainnya.

57

Walaupun didukung dengan sarana dan prasarana yang sudah ada dirasa sudah cukup memadai, pelaksanaan wajib daftar perusahaan oleh Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Wonogiri sebagai kantor pendaftaran perusahaan di Daerah Tingkat II

Wonogiri, selama ini masih ditemui masalah-masalah yang sedikit banyak menghambat jalannya pelaksanaan pendaftaran perusahaan tersebut. walaupun demikian telah diambil jalan keluar untuk mengatasi masalah-masalah tersebut.

Adapun kendala-kendala yang timbul dalam pelaksanaan pendaftaran pada Kantor Dinas Perindustrian perdagangan. Kabupaten Wonogiri adalah adanya:

1. Kurangnya prasarana dan sarana
2. Tenaga kerja yang kurang memadai dibandingkan dengan volume pekerjaan yang ada.
3. Didapatinya membuat Tanda Daftar Perusahaan hanya bertujuan untuk mendapatkan kredit dari Bank.

Dalam mengatasi masalah kurangnya sarana dan prasarana maka diusahakan dengan menghimpun atau mengusahakan dana dari sektor-sektor lain (bidang-bidang lain) yang ada. selain itu diusahakan dengan mengadakan kerjasama dengan pemerintah daerah atau instansi-instansi lainnya.

Tentang tenaga kerja yang kurang memadai dikarenakan volume pekerjaan yang banyak dapat diatasi dengan menambah tenaga lagi yang diambil dari para pegawai atau karyawan yang ada. dan selanjutnya mereka diambil dari para pegawai atau karyawan yang ada. Dan selanjutnya mereka diberi penataran dan latihan tentang wajib daftar perusahaan sesuai dengan ketentuan yang sudah ada yaitu yang ditetapkan oleh Direktorat Jendral Perdagangan Dalam Negeri.

Bila didapati adanya pembuatan tanda daftar perusahaan hanya untuk mendapat kredit dari Bank maka hal itu disebabkan karena ketatnya pengawasan yang dilakukan sehingga disini pengawasan sangatlah penting perannya. Untuk itu kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh PPNs-WDP harus lebih ditingkatkan kalau perlu ditambah lagi tenaga untuk mengawasi pada saat sebelum pendaftaran, pada saat pendaftaran maupun setelah pendaftaran.

Hambatan lain akibat kurangnya kesadaran para pengusaha untuk mendaftarkan perusahaannya maupun pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan, dapat menghambat kelancaran pelaksanaan wajib daftar perusahaan sehingga saat ini pihak Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Wonogiri melalui PNNS-DWP bekerja sama dengan instansi terkait (kepolisian maupun pengadilan) menindak tegas para pengusaha yang melakukan pelanggaran dengan menyidangkan mereka dan menjatuhkan sanksi.

Walaupun demikian penindakan tegas tersebut masih mempunyai toleransi, tidak semua pengusaha ditindak tegas. bagi perusahaan 59 mereka diberi peringatan atau diberi kebijaksanaan lain untuk memenuhi kewajiban mereka.

Sedangkan untuk mengatasi terhadap kendala-kendala yang timbul dalam pelaksanaan pendaftaran perusahaan pada Kantor Dinas Perindustrian Perdagangan Kabupaten Wonogiri sebagai berikut:

1. Pengadaan dana SDM dan lokasi.
2. Diadakannya sosialisasi perizinan
3. Diadakan monitoring pengawasan perizinan
4. Peningkatan pelayanan perizinan.

Salah satu cara untuk mengatasi kendala-kendala yang ada dalam pelaksanaan pendaftaran perusahaan yaitu dengan cara pengadaan dana, sumber daya manusia (SDM) perlu dan sangat penting karena Sumber Daya Manusia adalah faktor utama dan sebagai sumber pendapatan negara, selain itu juga lokasi sering berhubungan dengan masalah tempat dan daerah yang menyangkut SDM berada.

Cara yang lain dengan mengadakan sosialisasi perizinan usaha apabila perizinan telah disosialisasikan maka hal tersebut merupakan hal yang wajib dilaksanakan bagi pendiri-pendiri perusahaan dan ini akan menyebabkan berkurangnya kendala-kendala dalam perizinan yang ada.

Diadakannya monitoring untuk pengawasan perizinan merupakan langkah yang tepat yang mengarah pada pengaturan tingkat laku individu dalam pelaksanaan agar sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada.

Disamping cara-cara di atas dalam mengatasi kendala-kendala yang ada dalam pelaksanaan perizinan cara yang lain adalah dengan mengadakan peningkatan pelayanan perizinan diharapkan para pendiri perusahaan tidak enggan dalam melaksanakan wajib daftar perusahaan. peningkatan pelayanan perizinan bisa dilakukan dengan cara membuat pelayanan yang memuaskan, tenaga pelayanan yang handal dan perluasan serta ekspansi daerah atau tempat-tempat pendaftaran yang mudah dijangkau.

### **C. Arti Penting Wajib Daftar Perusahaan Bagi Perusahaan Jamu, Khususnya Pada PT. Deltomed Laboratories Jamu Gunung Giri Wonogiri**

Wajib daftar perusahaan yang berdasar pada undang-undang nomor 3 tahun 1982 tentang wajib daftar perusahaan didalam penjelasan umumnya disebutkan bahwa dengan pendaftaran perusahaan ini dapat dicegah atau dihindari timbulnya perusahaan dan badan usaha yang tidak bertanggung jawab yang dapat merugikan perusahaan yang jujur, selain itu untuk melindungi konsumen dari solvable tidaknya suatu perusahaan sehingga dapat dijamin perkembangan dunia dan usaha kepastian perusahaan.

Wajib daftar perusahaan bagi perusahaan Jamu PT. Deltomed Laboratories Jamu Gunung Giri Wonogiri mempunyai arti penting kaitannya dalam kegiatan usaha perusahaan yaitu menjamin perkembangan dan kepastian berusaha bagi perusahaan. selain itu daftar perusahaan mempunyai arti penting yang lain bagi perusahaan yaitu untuk mencari kredit di Bank.

PT. Deltomed Laboratories sadar bahwa untuk menjalankan suatu perusahaan memang banyak ketentuan perundang-undangan yang harus ditaati, diantaranya adalah ketentuan undang-undang nomor 3 tahun 1982

tentang wajib daftar perusahaan. adanya daftar perusahaan ini pihak ketiga akan dapat mengetahui keadaan atau data perusahaan yang sebenarnya dengan melalui kantor pendaftaran perusahaan departement perdagangan. Ini sesuai dengan ketentuan pasal 3 undang-undang nomor 3 tahun 1982 yang menyebutkan bahwa daftar perusahaan bersifat terbuka untuk semua pihak. Hal ini menimbulkan kepercayaan konsumen dan pihak ketiga untuk mengadakan transaksi dagang maupun kerjasama dagang dengan perusahaan. transaksi dagang yang dilakukan oleh pihak ketiga ini tidak mungkin dapat terjadi manakala kondisi perusahaan tidak dapat memberikan jaminan mengenai keadaan perusahaan yang sebenarnya.

#### **4. Kesimpulan dan Saran**

Dalam bab ini akan disampaikan kesimpulan dan saran-saran berdasarkan dari perolehan data maupun analisis dan hasil penelitian.

##### **A. Kesimpulan**

1. Arti pentingnya Wajib Daftar Perusahaan bagi perusahaan jamu PT. Deltomed Laboratories Jamu Gunung Giri Wonogiri sebagai berikut:
  - a. Memberikan jaminan bahwa perusahaannya dapat dipercaya kebenarannya.
  - b. Berpartisipasi dalam pembangunan iklim usaha yang sehat dan menghindari persaingan yang curang.
  - c. Mempromosikan perusahaannya dan setiap saat siap untuk mengadakan kontrak bisnis dengan perusahaan lain yang memerlukan.
2. Prosedur pelaksanaan Wajib Daftar Perusahaan adalah sebagai berikut:
  - a. Pengusaha menerima formulir pendaftaran dari petugas loket
  - b. Pengusaha mengisi formulir pendaftaran secara teliti, jelas dan benar dalam rangkap tiga (3)
  - c. Formulir pendaftaran perusahaan ditandatangani oleh yang bersangkutan, serta dilengkapi dokumen-dokumen yang diperlukan
  - d. Formulir pendaftaran yang telah benar dan lengkap pengusaha diberi tanda terima sebagai bukti pengambilan formulir permohonan pendaftaran.
  - e. Formulir pendaftaran yang telah diteliti kebenarannya, diteruskan ke bagian pengolah (pengesahan atau penolakan)
  - f. Apabila permohonan ditolak, petugas menyiapkan surat penolakan dan memberikan parafnya.
  - g. Formulir pendaftarannya kemudian diteruskan dalam papan pengumuman bahwa pendaftaran perusahaannya telah disahkan.
  - h. Pengusaha yang bersangkutan selanjutnya membayar biaya administrasi sesuai dengan bentuk perusahaannya
  - i. Perusahaan yang telah disahkan pendaftaran perusahaannya dalam mendaftar perusahaan memperoleh/diberi tanda daftar perusahaan (TDP) yang berlaku untuk 5 (lima) tahun

- j. Formulir pendaftaran asli disimpan di Kantor Perdagangan/KPP Daerah Tingkat II, Tembusan I dan II masing-masing diteruskan ke Direktorat Jenderal Bina Usaha perdagangan dan Kantor Wilayah Departemen Perdagangan.
3. Dalam pelaksanaan pendaftaran perusahaan oleh penyelenggaraan Wajib Daftar Perusahaan di Kabupaten Wonogiri tidak mengalami kendala, hal ini dikarenakan sudah adanya kesadaran dari para pengusaha sendiri atau perusahaan untuk melakukan Wajib Daftar Bagi Perusahaannya.

## **B. Saran**

Adapun saran-saran yang akan diberikan oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Lebih dipermudahnya prosedur pelaksanaan pendaftaran perusahaan sehingga memudahkan pengusaha dan melaksanakan wajib daftar perusahaan mereka.
2. Untuk mendukung kelancaran pendaftaran perusahaan, sebaiknya kepada setiap yang sedang mengurus ijin usaha dagangnya segera setelah mendapatkan ijin tersebut, kepada mereka dianjurkan untuk langsung mendaftarkan perusahaannya tersebut ke daftar perusahaan pada KPP yang telah ditunjuk.
3. Pemerintah hendaknya lebih mensosialisasikan kepada para pengusaha tentang undang-undang wajib daftar perusahaan agar para pengusaha memahami undang-undang wajib daftar perusahaan ini secara detail, sehingga dengan demikian kesadaran para pengusaha untuk mendaftarkan perusahaannya timbul dengan sendirinya tanpa dipaksa-paksa oleh pemerintah.
4. Mengingat kualitas pelanggaran yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan wajib daftar perusahaan semakin meningkat (misal membuat TDP untuk mendapatkan kredit dari Bank) alangkah baiknya bila pengawasan yang dilakukan oleh PPNS-WDP bekerja sama dengan instansi-instansi yang terkait secara langsung (misal dalam hal ini dengan pihak bank) sehingga dapat membantu tugas mereka, selain tentu saja meningkatkan pengawasan yang lebih ketat dalam pelaksanaan wajib daftar perusahaan ini, sehingga TDP tidak disalahgunakan fungsinya.